

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MiSMART CRITICAL CARE (MiSCC)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiSmart Critical Care (MiSCC) merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan Manulife Indonesia yang memberikan manfaat perlindungan hingga sebesar 300% Uang Pertanggung jawaban jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) penyakit kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan **MiSmart Critical Care (MiSCC)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **MiSmart Critical Care (MiSCC)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiSmart Critical Care (MiSCC)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi kesehatan
Penjelasan Produk Asuransi	MiSmart Critical Care (MiSCC) adalah produk Pertanggung jawaban tambahan yang memberikan manfaat perlindungan hingga sebesar 300% Uang Pertanggung jawaban dasar jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggung jawaban untuk manfaat meninggal pada Pertanggung jawaban dasar.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 30 (tiga puluh) hari ○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u>

	Minimum 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan Tambahan	<ul style="list-style-type: none">- Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun- Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggungan dasar
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, serta besarnya Uang Pertanggungan Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

MiSmart Critical Care (MiSCC) merupakan Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat perlindungan hingga sebesar 300% Uang Pertanggungan jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggungan untuk manfaat menunggal dari Pertanggungan dasar.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis pada Pertanggungan tambahan MiSmart Critical Care (MiSCC):

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
1	Amyotropic Lateral Sclerosis	29	Operasi Pembuluh Darah Aorta
2	Anemia Aplastik	30	Operasi Scoliosis Idiopatik
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan	31	Penggantian Katup Jantung
4	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	32	Penyakit Alzheimer
5	Cardiomyopathy	33	Penyakit Hati Stadium Akhir
6	Colitis Ulcerative Berat	34	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
7	Gagal Ginjal	35	Penyakit Kaki Gajah Kronis
8	Hepatitis Virus Yang Parah	36	Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
9	Hilangnya Anggota Gerak	37	Penyakit Parkinson
10	Hilangnya Kemampuan Bicara	38	Penyakit Paru Stadium Akhir
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri	39	Penyakit Stadium Akhir
12	Hilangnya Pendengaran	40	Polio
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	41	Primary Lateral Sclerosis
14	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	42	Progressive Bulbar Palsy
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	43	Progressive Muscular Atrophy
16	Kanker	44	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17	Kebutaan	45	Rheumatoid Arthritis Berat
18	Ketidakmampuan Total dan Menetap	46	Serangan Jantung
19	Kematian Jaringan Korteks Otak	47	Skleroderma Progresif

20	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	48	Spinal Muscular Atrophy
21	Koma	49	Stroke
22	Luka Bakar	50	Infeksi Gangren oleh karena Bakteri Streptococcus
23	Meningitis Akibat Bakteri	51	Systemic Lupus Erythematosus
24	Multiple Sclerosis	52	Terputusnya Akar-akar Syaraf Plexus Brachialis
25	Muscular Dystrophy	53	Transplantasi Organ Tubuh Utama
26	Myasthenia Gravis	54	Trauma Berat Pada Kepala
27	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner	55	Tumor Otak Jinak
28	Operasi Otak	56	Radang Otak

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungungan dasar yang dapat digunakan bersama MiSmart Critical Care (MiSCC) adalah:

MiSmart Insurance Solution (MISSION)

Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan disebabkan oleh:

1. Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan disebabkan oleh:
 - a. Segala jenis penyakit, kondisi, Cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum, mana yang paling akhir, kecuali Pertanggungan tambahan MiSmart Critical Care ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum, mana yang paling akhir; atau
 - b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
 - c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

2. Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total dan Menetap yang disebabkan oleh:
- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
 - b. Pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
 - c. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
 - e. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
 - f. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Pertanggungan tambahan ini merupakan Pertanggungan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Usia maksimal 98 (sembilan puluh delapan) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungan dasar sebesar Biaya


	<p>Pertanggungjawaban Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungjawaban Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diagnosis yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan. • Klaim diajukan secara tertulis disertai kelengkapan dokumen-dokumen asli berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungjawaban Asuransi Individu yang disediakan oleh Manulife Indonesia; ○ Surat keterangan pemeriksaan dokter. ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang. ○ Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
<p>Pembayaran Klaim</p>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungjawaban oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
<p>Perubahan Polis</p>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<p>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</p>	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggungan, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI

Tertanggung	: Bapak Adit
Usia Masuk	: 30 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 80 tahun
Uang Pertanggungan Dasar	: Rp1.000.000.000,00
Pertanggungan Tambahan	: MiSmart Critical Care (MiSCC)
Uang Pertanggungan MiSCC	: Rp1.000.000.000,00
Premi Dasar Tahunan	: Rp17.360.000,00



- Apabila Bapak Adit meninggal sebelum usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka manfaat meninggal yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).
- Apabila Bapak Adit didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis sebelum usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa Pertanggungan, yaitu saat mencapai usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan manfaat akhir masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung tambahan MiSmart Critical Care (MiSCC) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung tambahan MiSmart Critical Care (MiSCC) dapat Anda pelajari pada Polis MiSmart Critical Care (MiSCC) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiSmart Critical Care (MiSCC).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung tambahan MiSmart Critical Care (MiSCC) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/miscc, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).